



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Nomor Induk Kependudukan: 15071035901870061, tempat tanggal lahir: Jambi, 19-01-1987/34 tahun, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Budha, alamat: Jalan Rangkayo Hitam, Nomor 30, RT.01, Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maijon Bangun, S.H., M.H. dan Herlina, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Maijon Bangun, S.H., M.H. & Partners La Firm" yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi RO 03, Nomor 03, Telanaipura-Kota Jambi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Nomor 40/SK/Pdt/2020/PN Snt., **untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;**

Lawan

Tergugat, Nomor Induk Kependudukan: 1571032907870001, tempat tanggal lahir: Jambi, 29-07-1987, Agama: Budha, pekerjaan: tidak bekerja, alamat: Jalan Perum Puri Agsa Asri, Lorong Batanghari, RT.01, Blok A 51, Desa Kasang Puduk, Kabupaten Muaro Jambi-Provinsi Jambi, **untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 20 Maret

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bernama asli PENGUGAT dilahirkan di Jambi, 19-01-1987 / 34 THN., berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 1571030902060015 dengan Ibu bernama SAKSI KE-2 dan ayah bernama ZALIKTA;
2. Bahwa Tergugat bernama asli TERGUGAT, dilahirkan di Jambi pada tanggal 29-07-1987, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 1571030902060015 dengan Ibu bernama DEWI dan Ayah bernama RUSLI TJOA;
3. Bahwa pengenalan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung selama 3 (Tiga) bulan, lalu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menikah. Niat baik inipun disambut dengan baik pula oleh kedua keluarga para pihak baik Penggugat dan Tergugat. Sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugatpun terlaksana dengan hikmat meski dilakukan secara sederhana di rumah orang tua Penggugat di Jln. Rangkayo Hitam, No. 30 RT. 01, Kel. Sulanjana, Kec. Jambi Timur - Kota Jambi, namun terdaftar pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Jambi berdasarkan Akta Perkawinan No. 86/UM-1917/2006, pada tanggal 10 -05-2006.Stbd 1917 No. 130 jo 1919 No. 81. Pernikahan tersebut sebelumnya sudah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PANDITU JANTO pada tanggal 07-05-2006. Yang mana kemudian Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi bernama Ir. H. DJOKO IMAM SANTOSO, BE.MM;

Bukti P-1.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bahagia bersama sebagai pengantin baru dan tinggal dirumah orang tua Tergugat saat itu di Jl. Majapahit RT.001 kel. Payo Selincah, kec. Palmerah – Kota Jambi selama lebih kurang 8 (Delapan) tahun. Seminggu setelah menikah Tergugat berhenti bekerja dari Toko Sepeda di Simpang Rimbo. Setelah Tergugat berhenti bekerja Penggugat diharuskan membayar hutang pada Ibu mertua sebesar Rp. 4.700.000,- untuk membayar uang motor Tergugat (suami saat itu);
5. Bahwa meski ada riak-riak kecil dalam rumah tangganya namun tak mempengaruhi kebahagiaan Penggugat dan Tergugat. Dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harmonis sebagaimana dimaksud telah hadir ditengah-tengah keluarga kecil Penggugat dan Tergugat 3 (Tiga) orang anak, 1 orang wanita dan 2 orang laki-laki yaitu bernama:
 1. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 14-11-2006, Akta Kelahiran No. 1571 CLU1501200741243, tgl 15-01-2007, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sipil Kota Jambi bernama Ir. H. DJOKO IMAM SANTOSO, BE.MM. Bukti P-2;
2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05-05-2015; Akta Kelahiran No.1571 LU-17062015-0076, tgl. 06-10-2015; dikeluarkan oleh Kepala Dinas, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi bernama M. MULYADI YATUB. SH. Bukti P-3;
3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 15-09-2017; Akta Kelahiran No. 1571 LU – 02112017-0010, tgl 02-11-2007, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi bernama M. MULYADI YATUB. SH; Bukti P-4;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu lalu lahirlah anak Penggugat dan Tergugat yang ke-I setelah anak berumur 3 (Tiga) Tahun, ternyata Tergugat ada pinjam uang sama temannya yang bernama KO AHUI sebesar Rp. 2. 300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah). Semula Penggugat mengira uang tersebut digunakan untuk membeli susu anaknya, tapi ternyata dugaan Penggugat melesat karena uang pinjaman itu dibelikan burung yang mana menurut hemat Penggugat burung tersebut tidak begitu penting bila dibandingkan susu anak. Sejak saat itulah Penggugat mulai merasa tidak nyaman lagi menjalani pernikahannya dengan Tergugat. Lalu Penggugat minta cerai akan tetapi Tergugat tidak merespon permintaan Penggugat itu. Dan Penggugatpun berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya lagi dengan harapan Tergugat akan berubah pada suatu hari nanti;
7. Bahwa seiring waktu berjalan kemudian lahirlah anak kedua Penggugat dan Tergugat yang berjenis kelamin laki-laki yang kemudian diberi nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Namun apa yang terjadi setelah kelahiran anak tersebut sungguh diluar dugaan. Tergugat ternyata berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama NURUL FITRIA, serta tertangkap tangan di hotel Victori Kamar C-9, Kel. Kebun handil Kec. Jelutung Kota Jambi pada tanggal 21-01-2016. Perselingkuhan ini dilihat langsung oleh Penggugat. Lalu Penggugat melaporkepada pihak Kepolisian. Meski awalnya terjadi keributan akan tetapi pihak kepolisian mampu mengatasi dan terjadilah perdamaian antar pihak pada tanggal 22-01-2016. Bukti P-5.
8. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat kembali melahirkan anak ke-3 (Tiga). Untuk mempermudah pekerjaan lalu Penggugat kredit mobil Xenia dengan tenor selama 4 (Empat) tahun. Setelah kredit mobil lunas lalu digadaikanlah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut di Smart Finance (leasing) yang mana uang tersebut rencananya akan digunakan untuk modal usaha Tergugat yaitu usaha spare part motor dengan system ngampas ke daerah-daerah seperti Muaro Bungo, Bangko, Jangkat dan Itam Ulu wilayah Kab. Sarolangun Prov. Jambi;

9. Ketika usaha sudah mulai jalan hobby Tergugat akan main Burung Merpati yang sejak dulu dilakukannya jadi semakin parah. Sehingga imbasnya usaha spare part bukannya berkembang malah jadi bangkrut. Dan akhirnya tidak mampu bayar gaji anak buah dan bertambah beban hutang, akibatnya mobilpun digadaikan pada awal tahun 2020. Dan konflik yang selama ini diredam akhirnya meledak, sehingga membuat Penggugat mengambil keputusan untuk pergi ke Tanjung Balai Karimun – Kepri untuk memulai usaha baru guna memenuhi biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya. Tak lupa sebelum pergi Penggugat pamit kepada Tergugat serta keluarga mertuanya;
10. Bahwa selama Penggugat berada di Tanjung Balai Karimun – Kepri Tergugat sempat menyusul selama 10 (Sepuluh) hari. Setelah itu Tergugat pulang ke Jambi atas saran dari Penggugat agar segera menjual mobil Penggugat juga mengambil sepeda motor Penggugat untuk dibawa ke Tanjung Balai Karimun – Kepri. Setelah Tergugat berada di Jambi lalu Penggugat menghubungi Tergugat via Waatshaap/WA dan ribut saat itulah Penggugat mengatakan bahwa “aku sudah tidak sanggup lagi hidup dengan kamu” (intinya Penggugat minta cerai dari Tergugat). Dari situlah ribut-ribut berkelanjutan via WA dan terakhir Penggugat blokir semua komunikasi dengan Tergugat dan pada tanggal 22-02-2020 adalah komunikasi terakhir Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa pada tanggal 27-02-2020 malam hari Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan bertemu dengan ibu kandung Penggugat yang nota bene ibu mertua Tergugat. Saat itu Tergugat ingin bertemu Penggugat akan tetapi Penggugat berada didalam kamar dan tak ingin bertemu dengan Tergugat, lalu ibu mertua Tergugat menyampaikan hal ini kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak mau terima sehingga terjadilah keributan antara Tergugat dengan Ibu Mertuanya. Saat itu Tergugat ingin menampar wajah ibu mertuanya sembari mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan seperti “ untung kau ni perempuan kalau jantan kau sudah aku tabok”....
12. Bahwa atas perkataan Tergugat tersebut semakin menguatkan niat Penggugat untuk segera mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat. Karena selama ini Penggugat sudah cukup bersabar menghadapi sikap Tergugat yang kasar, tidak ada etika, bicara sembarang tanpa mengerti perasaan orang lain, sering membentak baik pada Penggugat maupun pada anak-anaknya, egois dan tidak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi contoh yang baik selaku ayah terhadap anak-anaknya. Pun begitu sikap Tergugat terhadap keluarga dari Penggugat;

13. Bahwa untuk selanjutnya Perceraian adalah Jalan terakhir yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat agar keluar dari kemelut rumah tangga yang sudah rapuh dan tak bisa diselamatkan lagi baik oleh Penggugat maupun Tergugat;
14. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunya anak yang masih kecil dibawah umur, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka Hak Asuh Anak diberikan/jatuh kepada Penggugat untuk merawat, menjaga, mendidik, memelihara dan membesarkan buah hati Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa;
15. Bahwa untuk memenuhi biaya hidup anak-anak sebagaimana dimaksud diatas Tergugat berkewajiban memberikan biaya / nafkah anak-anak serta biaya pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri. Yang mana untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup anak-anak saat ini setiap bulannya membutuhkan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan itu diluar biaya pendidikan anak-anak.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengeti C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan atau Perkawinan Penggugat/PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT Putus sejak dibacakannya Putusan ini alias resmi Bercerai.
3. Menyatakan Hak Asuh atas 3 (Tiga) orang anak jatuh pada Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau menghukum Tergugat untuk memberikan biayahidup anak-anaknya sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan (sesuai kebutuhan).
5. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Jambi untuk mengeluarkan Akta Cerai tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian permohonan Gugatan Cerai ini kami ajukan kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengeti C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Atau

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Untuk itu kami ucapkan terimakasih;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut relaas panggilan masing-masing tertanggal 4 Maret 2020 untuk persidangan tanggal 6 April 2020, relaas panggilan tertanggal 9 April 2020 untuk persidangan tanggal 27 April 2020 dan relaas panggilan tertanggal 28 April 2020 untuk persidangan tanggal 4 Mei 2020 secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan penggugat dengan *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 *RBg*, selain Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, harus dipenuhi pula syarat-syarat, bahwa gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, serta tidak menyalahi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan/dalil pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/cekcok dikarenakan berawal dari Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, tidak mempunyai

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan pernah ingin menampar Ibu Penggugat (mertua Tergugat), sehingga menurut Penggugat Perceraian adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh Penggugat agar keluar dari kemelut rumah tangga yang sudah rapuh dan tak bisa diselamatkan lagi baik oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf b dan f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Sengeti tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 1571035901870061 tertanggal 31 Oktober 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 86/UM-1917/2006 tertanggal 10 Mei 2006, yang telah dicatatkan di Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Jambi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 1571CLU1501200741243 tertanggal 15 Januari 2007 atas nama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Jambi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 1571-LU-17062015-0076 tertanggal 06 Oktober 2015 atas nama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 1571-LU-02112017-0010 tertanggal 02 November 2017 atas nama Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1571030902060015 tertanggal 30 Oktober 2017, yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kota Jambi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 22 Januari 2016 antara Penggugat/Penggugat dengan Tergugat/Heryanto, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan foto copy dari foto copy dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke-1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman dari mereka berdua, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Budha di Jambi dan juga saat itu saksi hadir dipernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 13 tahun 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat berumur 4-5 tahun 3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat berumur 2-3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertinggal dirumah orang tua Tergugat setelah itu pindah dengan cara membeli rumah ke perumahan di daerah Kasang Pudak Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat pernah sebagai karyawan Trona swalayan lalu berhenti kerja kemudian Tergugat pernah bekerja serabutan seperti ngampas (menjadi sales) dan saat ini Tergugat sedang usaha memelihara ikan lele di daerah Air Hitam Desa Kebon IX Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada permasalahan, kemudian sekira 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat bercerita kepada saya bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta Penggugat bersama pihak Kepolisian Sektor Jelutung Jambi menangkap Tergugat bersama wanita idaman lain di Hotel Victori;
- Bahwa pada saat itu saksi datang ke Polsek Jelutung dan saksi melihat Tergugat bersama wanita idaman lain yang tertangkap bersama Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu saksi mendengar dari Tergugat sudah sering bertengkar sejak 5 (lima) tahun yang lalu saat dirumah mertua Penggugat;
- Bahwa saat itu saksi tanyakan ke Penggugat dan Tergugat dan dijawab Penggugat dan Tergugat masih mau melanjutkan berumah tangga karena masih sama-sama suka/cinta;
- Bahwa selanjutnya awal tahun 2020 saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa akhir-akhir ini Tergugat mempunyai hobi main burung merpati dan dengan keluarga Penggugat tidak peduli serta Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan dijawab Tergugat jika Tergugat sedang berusaha mencari kerja dan usaha berdamai dengan Penggugat sekitar sebulan yang lalu serta Tergugat berusaha akan menjemput Penggugat untuk kembali;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Penggugat kenapa tidak mau kembali kepada Tergugat dan dijawab Penggugat tidak mau kembali karena Tergugat tidak ada pekerjaan;
- Bahwa sekira 1 (satu) bulan yang lalu saat itu Tergugat ingin bertemu Penggugat akan tetapi Penggugat tidak ingin bertemu dengan Tergugat, lalu Tergugat bertemu dan ingin memukul ibu kandung Penggugat, lalu saksi konfirmasi kepada Tergugat kemudian Tergugat mengatakan dimarahi oleh ibu mertua Penggugat makanya Tergugat tidak terima sehingga Tergugat ingin memukul ibu mertuanya;
- 2. Saksi ke-2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan Ibu Mertua dari Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Budha di Jambi dan juga saat itu saksi hadir dipernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 14 tahun 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat berumur 4 tahun 3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat berumur 2 tahun;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertinggal dirumah orang tua Tergugat sampai dengan mempunyai anak setelah itu pindah dengan cara membeli rumah ke perumahan di daerah Kasang Pudak Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan Tergugat tidak pernah bekerja selama menikah dengan Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran saat Penggugat masih tinggal serumah dengan orang tua Tergugat saat itu Penggugat di usir oleh mertua Penggugat, setelah itu Penggugat sekarang tinggal di Kasang Pudak dirumahnya sendiri, kemudian sekira bulan Januari 2020 Penggugat pergi ke Tanjung Balai Karimun Kepri lalu dibulan awal Februari 2020 Penggugat menghubungi saya dengan mengatakan Penggugat sedang berada di Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan saat saya menanyakan keberadaan Penggugat kenapa pergi kesana lalu Penggugat mengatakan tidak ada masalah apa-apa. Selanjutnya di akhir bulan Februari 2020 Penggugat pulang ke Jambi dan mengatakan hendak ingin bercerai dari Tergugat dan saya mengatakan kalau bisa jangan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi, Saat itu Tergugat ingin bertemu Penggugat lalu saksi menyampaikan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak ingin bertemu dengan Tergugat, dan saksi menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak ingin bertemu, ternyata Tergugat tidak mau terima sehingga terjadilah keributan antara Tergugat dengan saksi. Saat itu Tergugat ingin menampar wajah saya sambil mengeluarkan kata-kata "untung kau ni perempuan kalau jantan sudah aku tabok";
- Bahwa Penggugat pernah datang membelikan susu untuk anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 membuktikan Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dan beragama Budha;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 membuktikan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Buddha dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pandito Jantho pada taggal 7 Mei 2006 yang dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 10 Mei 2006 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 86/Um-1917/2006;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah membuktikan bahwasaya selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak, yang masing-masing bernama: Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2006, umur 13 (tiga belas) tahun, Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Mei 2015, umur 5 (lima) tahun dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 15 September 2017, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-7 yang diajukan Penggugat, meskipun berupa foto copy dari fotocopy namun bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi ke-1 dan saksi Saksi ke-2 penyebab atau pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yakni adanya wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan untuk membuktikan petitum-petitum gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana dimaksud menurut Pendapat Majelis Hakim hubungan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah adalah merupakan ikatan lahir dan bathin yang sifatnya sangat privatif antara Penggugat dan Tergugat untuk bersatu dalam suatu ikatan cinta kasih membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang, bahwa karena perkawinan merupakan hubungan yang lahir dari dasar cinta yang tulus, maka untuk mempertahankan haruslah dilakukan dengan keikhlasan dari suami maupun istri untuk saling asuh, saling asih dan saling mengoreksi secara timbal balik dengan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban sebagaimana layaknya yang harus dilakukan didalam suatu rumah tangga/keluarga yang bertanggung jawab menurut norma-norma agama dan budaya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari secara baik alat bukti tertulis yaitu bukti P-7 yang jika dihubungkan dengan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang telah saling bersesuaian, maka Majelis berpendapat ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah pudar dan telah terkontaminasi oleh ego pribadi masing-masing serta telah melupakan keluhuran dari suatu lembaga perkawinan yang dibangun sebelumnya yaitu untuk satu dalam suka maupun duka, saling mencintai, saling mengasihi dan sehidup semati dalam menatap masa depan keluarga yang bahagia dan sejahtera, yang dalam hal ini pula menurut pemahaman Majelis Hakim bahwa untuk mempertahankan kesinambungan hidup suatu perkawinan yang menyatu dalam rumah tangga, haruslah dipelihara dalam suatu keseimbangan yang saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga jika ke-akuran dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dipertahankan, seperti apa yang terjadi diantara

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan Tergugat, maka tidak ada lagi gunanya ikatan perkawinan tersebut untuk dipertahankan dan lebih baik diakhiri, karena untuk mempertahankannya tentu akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta yang diperoleh dari hasil persidangan dan telah pula mendengar kesaksian dari orang terdekat Penggugat yaitu saksi Saksi ke-2 ternyata bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi dalam suatu hubungan keharmonisan, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya yang harus tetap ada dan terpelihara dalam suatu hubungan rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal dimaksud Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwasanya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang selanjutnya menjadi fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua, agar "*Menyatakan Pernikahan atau Perkawinan Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat Putus sejak dibacaknya Putusan ini alias resmi Bercerai*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cekcok terus-menerus, disebabkan oleh hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan dimuka mengenai keberadaan wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan persesuaian keterangan saksi Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 yang menerangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan pernah ingin menampar ibu Penggugat yang menyebabkan percekocokan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat yang kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, sepanjang mengenai permintaan Penggugat agar dinyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian untuk itu haruslah dikabulkan, sedangkan mengenai petitum angka 2 terkait perkawinan itu dinyatakan putus "sejak dibacakannya Putusan ini alias resmi Berceraai" menurut Majelis adalah tidak tepat dan berlebihan karena tindak lanjut dari putusan perceraian dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dimana Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (2), menentukan bahwa : "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*". Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Budha, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud adalah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis mengabulkan petitum kedua Penggugat sepanjang mengenai "*Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian*", berdasarkan pada petitum Subsidair Penggugat agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya ataupun *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga "*menyatakan hak asuh atas 3 (tiga) orang anak jatuh pada Penggugat*";

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, "*ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan*" (vide Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini senada dengan bunyi Pasal 9 Undang Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa *“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun social”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban *“untuk membina, mengasuh dan memelihara anak sampai dengan dewasa”* adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 14 tahun 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat berumur 4 tahun dan 3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat berumur 2 tahun, yang mana pada saat putusan ini dijatuhkan anak-anak tersebut belum ada yang genap berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan ikut bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terdapat cukup alasan dan berdasarkan hukum bilamana penggugat dinyatakan untuk membina, mengasuh dan memelihara anak sampai dengan dewasa, dan untuk itu petitum ketiga dari gugatan penggugat harus dikabulkan dengan penyempurnaan sebagaimana dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat *“memerintahkan kepada Tergugat atau menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup anak-anaknya sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan (sesuai kebutuhan)”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974, sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hal mana termasuk menjadi alasan dari Penggugat mengajukan gugatan a quo, maka menurut Majelis tidak beralasan hal tersebut dibebankan kepada Tergugat oleh karena nilai yang terkandung dalam
Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 pada hakikatnya menyatakan bahwasanya ibu dapat ikut memikul biaya pemeliharaan anak-anak dalam perkawinan yang putusan karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima "*memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Jambi untuk mengeluarkan Akta Cerai tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 75 ayat (1) disebutkan Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian, ayat (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan, ayat (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai; d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberlakukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, ayat (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa dari norma hukum sebagaimana dimaksud diatas, menurut pendapat Majelis Hakim telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masing-masing bagi Pemohon, Pencatat Perceraian, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan kewajiban hukum bagi

Halaman **15** dari **18** Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum Majelis menyatakan bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam perkara a quo adalah sepanjang mengenai Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi yang merupakan tempat pencatatan perkawinan, agar mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, bukan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mengeluarkan Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat, karena sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan sesuai dengan Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, masing-masing pihak yang terkait dengan hal dimaksud mempunyai kewajiban hukumnya masing-masing sepanjang permintaan untuk itu telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga menurut Majelis perlu dimuat amar mengenai memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Sengeti mengirimkan berkas salinan putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagai tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga sebagai konsekuensi yuridis dari penerapan kewajiban pelaporan perceraian oleh kedua belah pihak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dan pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka petitum kelima adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

Halaman **16** dari **18** Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat dan 3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor:6/Pdt.G/2020/PN Snt, tanggal 20 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK / ADM	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 385.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: -
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
Jumlah :	Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)